



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN**

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025

Serang, 23 Mei 2025

Nomor : 11.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2025  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak  
Tahun 2024

**Yth. Bupati Lebak  
di Rangkasbitung**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
  - a. Pengelolaan Pajak Daerah belum dilaksanakan secara memadai sehingga Pemerintah Kabupaten Lebak kehilangan potensi pendapatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan PBB-P2;
  - b. Dasar perhitungan iuran BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk DPRD tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar Rp185.180.388,00;
  - c. Pelaksanaan 12 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan dan 11 paket pekerjaan Belanja Hibah Jalan Desa pada Dinas PUPR tidak sesuai spesifikasi kontrak sehingga Pemerintah Kabupaten Lebak menerima Aset Tetap Jalan dan hasil Belanja Hibah Jalan tidak sesuai dengan rencana;
  - d. Kesalahan penganggaran belanja pada 23 Perangkat Daerah sehingga Belanja Daerah tidak menggambarkan anggaran belanja yang seharusnya, yaitu Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal; dan

- e. Pembukuan dan pelaporan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai sehingga KIB yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak belum menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan valid.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lebak agar menginstruksikan:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menyusun perhitungan target pendapatan Pajak Daerah dengan mendasarkan pada pendataan potensi riil dengan memperhatikan komponen lainnya, sebagaimana diatur dalam Permendagri terkait penyusunan anggaran dan peraturan terkait lainnya;
2. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD sebesar Rp185.180.388,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Hibah Jalan Desa sebesar Rp8.399.719.245,34 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
4. TAPD untuk lebih cermat dalam memverifikasi RKA dan DPA/DPPA Perangkat Daerah serta evaluasi terhadap APBD/APBD-P; dan
5. Kepala BKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan BMD selaku Pengurus Barang Pengelola supaya memutakhirkan data Atisibada di tingkat pengelola barang, dan memutakhirkan parameter pendekatan penyusutan bulanan menjadi tahunan pada Atisibada menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 11.A/LHP/XVIII.SRG/05/2025 dan 11.B/LHP/XVIII.SRG/05/2025 masing-masing tertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lebak, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Banten  
Kepala Perwakilan**



**Firman Nurcahyadi, S.E., M.E., CSFA,  
CertDA, ChFA, CLA, ERMAP, CIISA  
NIP 197307251997031004**

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK;
5. Inspektur Kabupaten Lebak.